

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ETIOLOGI
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BPPKB**

Kab. KENDAL TAHUN 2015

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo**



Oleh :

AL MUAMAT

NIM : 122211025

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002
Jln. Jatiluhur, 318, RT 01/RW V
Ngresrep, Banyumanik

Maria Anna Muryani, SH, MH
NIP. 19620601 199303 2 001
Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah, Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
an. Sdr. Al muamat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Al muamat

NIM : 122211025

Judul : **Etiologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di BPPKB Kota Kendal Tahun 2015.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002




Maria Anna Muryani, SH, MH.
NIP. 19620601 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Al Muamat
NIM : 122211025
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etiologi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di BPPKB Kab. Kendal Tahun 2015**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, dengan predikat CUMLAUDE/ BAIK/ CUKUP, pada tanggal : **25 Januari 2017**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2016/2017.

Mengetahui,

Semarang, 25 Januari 2017

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP.196901212005011002

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Drs. Miftah AF, M.Ag.
NIP.195305151984031001

Drs. H. Mohamad Solek, M. A.
NIP. 19660318199303 1004

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. /19660518199403 1002

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(Q.S Ar Ruum: 21)

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah swt. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi suri tauladan umat Islam.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:


1. Kedua orang tuaku Bapak As'ari dan Ibu Sarinah yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis baik moril maupun materiil.
2. Kedua adek tersayang Assodiqu Masdub dan Ainal Yaqin, terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Keponakan tersayang Reza Hermansyah, Nayla, Nurul, Roziq dan Titis Larasati.
4. Seorang wanita yang penuh cinta dan kasih sayang.
5. Keluarga besar BPPKB Kota Kendal (Ir. Diah Aning Budiarti, M.Si beserta jajarannya).
6. Teman-teman SJA 2012 Abid, Elys, Ida, Sari, Hafid, Ilma, Puguh, Agus, Nurul, Riki, Nasta'in, Kholik, Arif, Lutfi, Ulfa, Mazni, Fadli, Muna, Handika, Jiponk, Lilis, Lily, Middah, Takim, Fareh, Sri, Wahyu, Wilut, Satria, Janah, Sofa dan semuanya terima kasih atas perhatian, kebaikannya dan persaudaraan kita semoga tetap terjalin.


7. Teman-teman KKN MIT-1 UIN Walisongo Semarang Posko
9.
8. Almamater UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2016

Deklarator,

Ai Muamat
122211025



ABSTRAK

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kab. Kendal mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh di BPPKB Kota Kendal dari tahun 2013 ada 91 kasus, tahun 2014 ada 104 kasus, dan di tahun 2015 ada 111 kasus. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kendal menjadi persoalan yang harus benar-benar diperhatikan. Banyak masyarakat beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah persoalan keluarga dan bukan masalah sosial.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kendal adalah suatu badan hukum yang sangat penting dalam mendukung dan mendorong usaha pengembangan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Dengan tujuan meningkatkan sumber daya dan kualitas hidup perempuan dan anak, mendorong meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat yang berkeadilan dan kesetaraan gender, mendorong terciptanya kembali nilai-nilai keluarga kecil bahagia sejahtera.

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana sebab musabab tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Bagaimana langkah dan solusi yang dilakukan BPPKB Kab. Kendal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?. Jenis penelitian ialah field research (penelitian lapangan). Sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai BPPKB bidang Kasubid Perlindungan Perempuan dan anak, korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai sebab-sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di

BPPKB Kab. Kendal dan menelaah buku-buku serta referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga di BPPKB Kab. Kendal tahun 2015 yang mengakibatkan terjadinya KDRT, diantaranya: tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, perselingkuhan yang dilakukan oleh satu pihak, lelaki dan perempuan dalam posisi tidak setara, pengangguran dan kemiskinan (faktor ekonomi), kekerasan dalam rumah tangga dianggap bukan sebagai masalah sosial tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami dan istri.

Kata kuncinya: *etiologi kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, BPPKB Kab. Kendal.*

KATA PENGANTAR

Al- hamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, ampunan, taufiq hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis. Hanya karena Dia-lah penulis mampu menyelesaikan karya skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ETIOLOGI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BPPKB KAB. KENDAL TAHUN 2015**” ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak mungkin tercipta hanya dengan kerja keras penulis. Namun bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang berupa material maupun spiritual yang memungkinkan skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan, saran kritis serta kebaikan yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis. Seiring dengan do'a dan kerendahan hati, penulis penulis tidak lupa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselesainya skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku Bapak As'ari dan Ibu Sarinah, yang selalu memberikan do'a dan supportnya.

2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag dan Ibu Maria Anna Muryani, SH.MH, selaku pembimbing I dan II yang tak henti-hentinya membimbing dan mengarahkan dari awal sampai selesainya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Arief Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Siyasaah Jinayah.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Saudara-saudaraku adek Assodiqum masdub dan Ainal Yaqin.
8. Ibu Rokhatun, S.Sos dan rekan pegawai BPPKB Kab. Kendal.
9. Seorang wanita yang penuh cinta dan kasih sayang.
10. Sahabat seperjuangan dan sepenanggungan SJA 2012 yang selalu sharing bersama demi sempurnanya skripsi ini.
11. Segenap mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Waliosngo Semarang.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, *Jazakumullah khairan katsira*. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan di masa mendatang. Semoga Allah meridhoi serta memberikan manfaat

kepada kita semua khususnya diri pribadi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal 'Alamin*

Kendal, 27 November 2016

Penulis,

Al Muamat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15

**BAB II: ETIOLOGI KRIMINAL DAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Teori-Teori Tentang Sebab Kejahatan	17
B. Pengertian Rumah Tangga	27
C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
D. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
E. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
F. Pengertian Nusyuz	37
G. Kriteria Nusyuz	37
H. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39

**BAB III: ETIOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI BPPKB KAB. KENDAL**

A. Gambaran Umum BPPKB Kota Kendal	
1. Latar Belakang	44
2. Visi dan Misi	45
3. Tujuan ..	46

4. Sasaran	46
5. Kebijakan	47
6. Struktur Organisasi	48
B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di BPPKB Kota Kendal	
1. Latar Belakang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
2. Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga	51
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	52
4. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54

**BAB IV: ANALISIS ETIOLOGI TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA LINGKUP
BPPKB KOTA KENDAL TAHUN 2015**

A. Analisis Etiologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lingkup BPPKB Kota Kendal	59
---	----

B. Analisis Sebab Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lingkup BPPKB Kota Kendal	79
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
C. Penutup	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹ Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* secara umum dikatakan, “Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut: “Keluarga adalah

¹ UU No.23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”. Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang lain tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus di tutupi.

Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian.² Mula-mula pengertian kekerasan dapat dibaca pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum

²*Ibid*, h. 58.

Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan sakral yang harus selalu di hormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng, antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumaha tangga tetap harmonis.³

Wanita diharamkan membangkang dan menyombongkan diri kepada suaminya serta meremehkan hak-haknya. Allah swt telah memberi suami sarana-sarana untuk mengatasi istrinya ketika melakukan *nusyuz*.⁴ Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa': 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

³*Ibid*, h. 62.

⁴Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami-Istri Kunci Sukses Menggapai Kebahagiaan Hidup*, Solo : Media Insani Press, 2003, h. 221.

حَفِظَ اللَّهُ^ع وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ^{بِ} وَأَهْجُرُوهُمْ^{فِي}
 الْمَضَاجِعِ^ط وَأَضْرِبُوهُمْ^ط فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ط إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٥٥﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁵

Kaum laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, hal. 123.

hidup untuk istri dan anaknya. Sebab itu, maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya.⁶

Kekhawatiran *nusyuz* itu mengandung beberapa hal, apabila terjadi pembangkangan istri terhadap suami maka nasihatilah mereka karena memberi nasihat itu adalah sesuatu yang boleh (*mubah*). Jika mereka terus menentang atau melawan lalu mereka menampakkan *nusyuz* dengan perkataan atau perbuatan, maka tinggalkan mereka dalam tempat tidur. Kalau mereka tetap melakukan *nusyuz* maka pukullah mereka. Demikian itu adalah di antara tidak boleh meninggalkan tempat tidur dan itu dilarang dan tidak boleh memukul, kecuali dengan perkataan atau perbuatan atau keduanya.⁷

Hukum pidana Islam, sebagai bagian dari hukum Islam dalam arti luas, juga memiliki tujuan melindungi kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal sebagai *maqashid al-syari'ah al-khamsah*, yaitu *din* (agama), jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Disamping itu ada juga perlindungan atas kebutuhan yang subsider, atau dikenal sebagai *hajiyyat* serta *tahsinat*. Dengan menetapkan tujuan yang jelas itu, semua ketentuan hukum pidana

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 509.

⁷Al Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm (Kitab Induk) Jilid VIII*, Jakarta: C.V Faizan, Cet 1, 1984, h.269.

Islam selalu memiliki tujuan yang jelas dan tidak semata-mata untuk merespon perkembangan manusia saja.⁸

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Angka-angka grafikasi mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga yang di dokumentasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) kota Kendal sangatlah meningkat tiap tahunnya. Kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh BPPKB Kota Kendal per tahun selalu meningkat, tahun 2013 ada 91 kasus, tahun 2014 ada 104 kasus, dan tahun 2015 ada 111 kasus, dengan kenaikan presentase 0,0116%. Adapun kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis. Beberapa penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu laki-laki dan perempuan dalam posisi tidak setara, KDRT bukan sebagai masalah sosial, tidak ada komunikasi terhadap anggota rumah tangga, faktor ekonomi. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai falsafah Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. UU No.23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* adalah sebagai pedoman dalam menegakkan kasus-kasus menegenai kekerasan dalam rumah tangga.

⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agama*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 40.

Menurut pemikiran al Imam asy- Syafi'i dalam al-Umm (Kitab Induk) jilid VIII mengenai kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kekhawatiran *nusyuz*. Apabila terjadi hal seperti itu maka nasehatilah mereka, jika menentang atau melawan maka tinggalkan mereka di tempat tidur, kalau tetap melakukan nusyuz, maka pukullah mereka. Penyebab-penyebab kekerasan yang ditangani oleh BPPKB sangatlah bertentangan dengan pemikiran menurut Imam asy-Syafi'i. Karena hal itu, penulis tertarik untuk mengkajinya. Dengan latar belakang diatas, penulis mengambil judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etiologi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di BPPKB Kab. Kendal Tahun 2015.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana etiologi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana langkah solusi yang dilakukan BPPKB Kab. Kendal dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, tujuan dan manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui etiologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui langkah dan solusi yang dilakukan oleh BPPKB Kab. Kendal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Manfaat penelitian:

1. Memberi manfaat secara teori terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lapangan.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang hukuman tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kendal tahun 2015.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Banyak buku dan hasil penelitian yang membahas tentang tema ini, di antaranya :

Skripsi karya Imam Burhanudin, yang berjudul: *Keadilan dan Kesetaraan Gender Kaitannya dengan Hak Perempuan Mencari Nafkah dalam Islam (Analisis Pasal 3 Huruf B UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT)*.⁹Dalam skripsi tersebut menjelaskan

⁹Imam Burhanudin, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Kaitannya dengan Hak Perempuan Mencari Nafkah dalam Islam (Analisis Pasal 3*

bahwa banyaknya kekerasan terhadap perempuan salah satunya adalah kekerasan dalam hal mencari nafkah. Permasalahan seperti itu sebenarnya tidak lepas dari kehidupan masyarakat yang masih menerapkan budaya patriarki, yang menegaskan posisi perempuan nomor dua setelah laki-laki (second line), telah mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan yang berdampak luas. Situasi tenaga kerja wanita di Indonesia seperti halnya negara yang sedang berkembang lainnya yang jauh ketinggalan dibandingkan dengan kaum pria. Masalah yang sering dihadapi untuk memasuki kesempatan atau lapangan kerjamemang tidak semudah yang dihadapi laki-laki, dalam Islam sendiri tidak ada perbedaan perempuan dengan laki-laki. Permasalahan dalam skripsi ini adalah kebebasan seperti apa yang diberikan oleh pasal 3 huruf (b) UU No.23 Tahun 2004 kepada perempuan untuk mencari nafkah dan apakah UU No.23 Tahun 2004 Pasal 3 huruf (b) tentang keadilan dan kesetaraan gender kaitannya dengan hak perempuan mencari nafkah dalam Islam sesuai dengan keadilan Islam. Bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai atau memiliki kewajiban dan kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak-haknya salah satunya hak perempuan untuk mencari nafkah.jika dilihat dari keadilan Islam maka UU No.23 Tahun 2004 pasal 3 huruf b tersebut sesuai dengan prinsip Islam yang mengakui bahwa baik laki-laki atau perempuan adalah sama

Huruf B UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT), Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

dan yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah swt sehingga seorang perempuan dapat bekerja sebagaimana kaum pria asal ada kesepakatan antara suami dan istri serta tidak melupakan kewajiban terhadap suami dan anaknya, serta dapat menjaga agama dan norma-norma susila.

Akhmad Andi Syafii Noor dalam skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual*.¹⁰ Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis. Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Imbas lain sebagai turunannya adalah kurangnya kesadaran atau keberanian istri untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai suatu tindak pidana, karena kekerasan seksual merupakan persoalan intern yang tabu untuk dibicarakan. Di tambah pula adanya beberapa ayat al-Qur'an yang masih

¹⁰Akhmad Andi Syafii Noor, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual*, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

ditafsirkan secara tekstual. Padahal larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 8 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu: kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pengertian UU diatas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang istri tidak dapat menolak keinginan seks suami walau dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat 'pemaksaan hubungan seksual' tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan UU No.23 Tahun 2004 tentang *PKDRT*. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancauan dan kesewenangan itu senantiasa lestari.

Rotiyal Umroh dalam skripsinya berjudul: *Analisis Pasal 8 Huruf A UU No.23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Kaitannya dengan Konsep Nusyuz dalam Islam*.¹¹ Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam kitab Fiqh atau Tafsir klasik, kata *nusyuz* pengertiannya sering ditujukan untuk istri yang tidak taat kepada suami, tapi jarang ditemui kata *nusyuz* yang merujuk pada suami yang tidak baik kepada istrinya.

¹¹Rotiyal Umroh, *Analisa Pasal 8 Huruf A UU No.23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Kaitannya Dengan Konsep Nusyuz Dalam Islam*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

Padahal perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga tidak selalu disebabkan oleh perilaku *nusyuz* seorang istri, tapi perselisihan sering juga disebabkan oleh perilaku zalim seorang suami terhadap istrinya. Padahal larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 8 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT, yaitu: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Dari sinilah penulis mencoba menghubungkan kaitan antara larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga yang termaktub dalam pasal 8 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan konsep *nusyuz* dalam Islam. Hal ini penulis lakukan karena pemahaman terhadap sahnya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri secara garis besar setidaknya dilatari oleh dua hal, yaitu: asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dan pemahaman yang keliru terhadap teks keagamaan.

Dari beberapa skripsi diatas, peneliti memiliki perbedaan dengan peneliti yang lain, antara lain :

Obyek peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kendal. Skripsi diatas belum ada yang membahas tentang etiologi / sebab-sebab kejahatan. Dalam analisisnya, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap etiologi tindak kekerasan dalam rumah tangga di BPPKB Kab. Kendal Tahun 2015.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang data-datanya diperoleh di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana di Kab. Kendal.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggunakan pendekatan nondoktrinal (*sosio legal research*).¹² Penelitian ini mencari sebab-sebab kejahatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di BPPKB Kab. Kendal.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian dan obyek penelitian di BPPKB Kota Kendal.¹³ Data lapangan ini dikumpulkan dengan beberapa instrumen wawancara dengan Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak BPPKB Kota Kendal dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Group, 2007, hlm. 87.

¹³M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2004, hlm. 122.

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara (interview)¹⁴

Digunakan untuk mewawancarai pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana kota Kendal yaitu Ibu Rokhatun, S.sos (Kasubid Perlindungan Anak dan Perempuan). Wawancara ini dilakukan secara intensif agar substansi permasalahan tetap mengacu pada pedoman yang telah dirancang.

b. Dokumentasi¹⁵

Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumentasi yang menginformasikan latar belakang atau proses pembahasan etiologi kriminal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dokumen yang berkembang sebelum dan selama berlangsung ini penting untuk bisa mengungkap berbagai informasi yang tidak bisa ditangkap oleh media massa maupun wawancara mendalam.

¹⁴*Ibid*, h. 12.

¹⁵*Ibid*, h. 13.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan penulis yaitu menggunakan *deskriptif* analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Metode deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹⁶ Deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup pengertian, faktor penyebab terjadinya kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, sanksi mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁶Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 54.

Bab III: Menguraikan tentang etiologi kriminal tentang kekerasan dalam rumah tangga dan gambaran obyek penelitian, profil, misi dan visi, struktur organisasi BPPKB Kota Kendal.

Bab IV: Analisis etiologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Kendal Tahun 2015.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang mencakup kesimpulan, saran/rekomendasi, dan penutup.

BAB II

ETIOLOGI KRIMINAL DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Teori - Teori Tentang Sebab Kejahatan

Pendekatan terhadap kejahatan dapat dilakukan secara *kausalitas*, bahwa penafsiran terhadap fakta-fakta kejahatan dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik didalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual. Etiologi kriminologi adalah usaha untuk mengungkapkan atau menemukan *kausalitas* suatu gejala dalam kejahatan.¹⁷

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Pendapat para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, oleh karena itu, tergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri.¹⁸

Positivisme dalam kriminologi mendasarkan pada asumsi dasar, penjahat berbeda dengan bukan penjahat, artinya penjahat

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta : CV. Rajawali, 1984, Cet 1, h.4.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung : PT. Eresco, 1992, h. 53.

dipandang memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan bukan penjahat. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis dan sosio-kulturalnya.¹⁹ Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal, di bawah ini akan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis dan sosio-kultural.

1. Teori-Teori Mencari Sebab-Sebab Kejahatan Dari Aspek Fisik (Biologi Kriminal)

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar :

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak,
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Oleh karena otak merupakan “organ dari akal” sehingga “benjolan-benjolannya” merupakan petunjuk kemampuan/kecakapan tertentu dari “organ”.

¹⁹I.S. Susanto, *Op cit*, h. 47.

Pada tahun 1902-an muncul mazhab biologi kriminal modern di Jerman, Austria dan Italia. Sebagai pelopor antara lain Kretchmer, seorang *psikiater*. Tujuannya adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretchmen membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk, yaitu :

- a) Tipe leptosome, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus, dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak;
- b) Tipe piknis, yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan, dengan sifatnya yang ramah dan riang;
- c) Tipe atletis, yang mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol. Sifatnya *agresif*.²⁰

Menurut Kretchmer, tipe *leptosome* kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian. Sedangkan tipe atletis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Tokoh lain yang termasuk mazhab ini adalah H. Sheldon yang menjelaskan tingkah laku manusia. Sheldon membandingkan dengan dunia hewan yang terdiri dari kelompok herbivora dan carnivora, yang kemudian membagi manusia ke dalam 3 tipe berdasarkan pada paanjang pendeknya usus, yaitu:

²⁰*Agresif*, secara psikologis berarti cenderung (ingin) menyerang kepada sesuatu yang dipandang sebagai hal yang mengecewakan, menghalangi atau menghambat.

- 1) Tipe endomorphic, yang memiliki sifat sabar dan lamban,
- 2) Tipe mesomorphic, yang memiliki sifat aktif dan agresif,
- 3) Tipe ectomorphic, yang memiliki sifat introvert, sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.²¹

2. Teori-Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Perkembangan psikologi kriminal lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada.²² Hambatan yang cukup besar adalah kurangnya perhatian para penegak hukum, khususnya hakim. Masih sangat sedikit pertimbangan-pertimbangan atau perhatian para hakim dalam memeriksa terdakwa dengan menggunakan hasil-hasil atau pendapat-pendapat para ahli psikologi. Hakim seringkali menutup kemungkinan dilakukannya pemeriksaan psikologis, psikiater terhadap terdakwa. Sikap demikian bukan saja menghambat perkembangan psikologis kriminal, bahkan tidak sesuai dengan jiwa pasal 44 KUHP ayat 1 dan 2.²³ Psikologi kriminal adalah

²¹I.S. Susanto, *Op cit*, h. 36.

²²I.S. Susanto, *Op cit*, h. 36.

²³Pasal 44 KUHP ayat 1) “barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Ayat 2 “jika nyata perbuatan itu tidak dipertanggung jawabkan kepadanya

mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologis.²⁴

Beberapa bentuk-bentuk gangguan mental pada kasus-kasus kejahatan, yaitu:

1. Psikoses

Psikoses dapat dibedakan antara psikoses organis dan psikoses fungsional.

a. Psikoses organis.

- 1) Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian. Pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.
- 2) *Traumatik psikoses* yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
- 3) *Encephalis letbargica*, umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran seks.
- 4) *Senile demensia*, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap

karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka haakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumaha sakit gila selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa.

²⁴I.S. Susanto, *Op cit*, h. 57.

orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.

- 5) *Puerperal insanity*, penderitannya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian.
- 6) *Epilepsi*, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami.
- 7) Psikoses yang diakibatkan dari alkohol.²⁵

b. Psikoses fungsional

Bentuk psikoses fungsional yang utama adalah:

- 1) *Paranoia*, penderitanya antara lain meliputi khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
- 2) *Manic-depressive psikoses*, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke kesedihan. Keadaan tersebut bisa berlangsung berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama. Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan, pemabukan.

²⁵I.S,Susanto, *Op cit*, h. 59.

3) *Schizophrenia*, sering dianggap sebagai bentuk psikoses fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitaanya ada kepribadian yang terpecah, melarikan diri dari kenyataan, hidup yang fantasi, delusi dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya, kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.²⁶

2. Neuroses

Perbedaan antara psikoses dan neuroses masih merupakan hal yang kontroversi. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses.

Beberapa bentuk-bentuk neuroses, yaitu:

- a) *Anxiety neuroses* dan *phobia*, keadaanya ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan berlebihan terhadap adanya bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Misalnya *nyctophobia* (takut pada kegelapan), *gynophobia* (takut terhadap wanita), *aerophobia* (takut terhadap tempat yang tinggi), *ochlophobia* (takut terhadap orang banyak), *monophobia* (takut terhadap kesunyian atau sendirian).
- b) *Hysteria*, terdapat *disosiasi*²⁷ antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat

²⁶I.S. Susanto, *Op cit*, h. 61.

²⁷Disosiasi disebut juga sebagai kepribadian terpecah atau kepribadian ganda yang masing-masing kepribadian memiliki trait atau ingatan yang terdefiniskan secara baik menempati tubuh satu orang. Mereka bisa sadar atau tidak sadar akan keberadaan satu dan yang lainnya.

egosentris, emosional dan suka bohong. Penderita histeris pada umumnya adalah wanita.

- c) *Obsesional* dan *Compulsive Neuroses*, penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan. Hal tersebut disebabkan karena ada keinginan-keinginan seksual yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut (karena ada norma-norma atau akibat-akibat tertentu). Bentuk *obsesional* dan *compulsive neuroses* antara lain *kleptomania*, *fethisisme*, *exhibitionist*, *pyromania*.²⁸ Mengenai penelitian tentang adanya *kleptomania* dilakukan oleh T.C.N. Gibbens, pada pencurian yang dilakukan di supermarket.

3. Cacat mental

Cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Literatur kuno masih menggunakan beberapa bentuk seperti: *idiot*, yaitu orang yang menunjukkan IQ di bawah 25 dan tingkat kedewasaannya di bawah 3 tahun; *imbecil*, yaitu orang yang menunjukkan IQ-nya antara 25-

²⁸Kleptomania adalah gangguan mental yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Fetisisme adalah gangguan mental dimana seseorang mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan benda milik seseorang, misal pakaian dalam. Exhibitionist adalah orang suka pamer atau kasih liat alat kelaminnya ke orang lain, di tempat umum. Pyromania adalah penyakit kejiwaan, dimana seseorang yang mengidap penyakit ini memiliki dorongan kuat untuk sengaja menyulut api.

50 yang tingkat kedewasaannya antara 3-6 tahun, dan *feeble-minded* yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaannya antara 6-10 tahun.²⁹

3. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (sosiologi kriminal)

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang kultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.³⁰

Masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum serta struktur-struktur yang ada. Dalam mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui dua cara pendekatan:

a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan obyektif.

Dalam pendekatan ini dalam menyimpulkan tindak penyimpangan didasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Pertama-tama diasumsikan adanya

²⁹I.S. Susanto, *Op cit*, h. 63.

³⁰I.S. Susanto, *Op cit*, h. 73.

konsensus tentang nilai atau norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dengan mendasarkan pada asumsi nilai atau norma tersebut maka secara relatif mudah untuk mengidentifikasi pelaku penyimpangan atau kejahatan. Kondisi penegakan hukum yang selektif merupakan gambaran dari cara kerja kebanyakan penegak hukum, sehingga kategori-kategori tertentu cenderung untuk diberi cap sebagai penjahat dan dikenai sanksi.

b. Penyimpangan sebagai problematik subyektif

Pada cara pendekatan ini, fokus studinya pada batasan sosial dari pelaku kejahatan, karenanya perlu diketahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial. Yang menjadi tujuan pada pendekatan ini bukan mencari jawaban atas ciri-ciri pelaku atau perbuatannya, akan tetapi masalah pembentukan persepsi tentang kejahatan, sehingga pertanyaan pokoknya bukan “siapakah penjahat”, melainkan bagaimanakah kelompok memberi batasan penjahat dan kejahatan. Dengan demikian, penjahat dan kejahatan adalah masalah batasan sosial.³¹ Penyimpangan sebagai proses interaksi karenanya membutuhkan tindakan-tindakan penegak hukum dalam menunjukkan bekerjanya pemberian sanksi kepada orang lain. Apabila ini berhasil, maka keadaan ini akan mengubah hubungan dengan orang yang bersangkutan untuk waktu-waktu yang akan datang. Pada proses ini diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang dapat dimulainya proses pemberian

³¹I.S. Susanto, *Op cit*, h. 78.

cap, seperti kejadian-kejadian yang tidak biasa serta jaringan hubungan sosial. Proses pemberian cap ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Siapa memberi cap kepada siapa,
- 2) Atas dasar apa,
- 3) Bagaimana caranya,
- 4) Sebelum atau sesudah tindakan tersebut,
- 5) Dihadapan siapa saja,
- 6) Apakah akibat atau pengaruh dari pemberian cap tersebut.³²

Proses pemberian cap dipandang berhasil apabila pemberi cap, masyarakat dan orang yang diberi cap mengerti dan menerimanya, sehingga akan berpengaruh pada semua hubungan di masa-masa selanjutnya. Pemberian cap lebih efektif apabila diberikan dari atas ke bawah daripada sebaliknya, cap negatif pada umumnya lebih cepat diterima daripada pemberian cap yang positif.

B. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat dijumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, yang berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan

³²I.S. Susanto, *Op cit*, h. 79.

perkawinan.” Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan demikian kata “rumah tangga” mencakup pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih.³³

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak, namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau istri dari kedua pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah. Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan

³³ Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h, 62.

untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi obyek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri.³⁴

C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan, perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang besembunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada

³⁴*Ibid*, h, 61.

pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman.³⁵

Berdasarkan ruang lingkungannya kekerasan terhadap perempuan dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan pribadi, kekerasan domestik, kekerasan publik, dan kekerasan negara.³⁶ Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan domestik karena terjadi dalam lingkup keluarga yang melibatkan suami, istri, dan anak.

Secara terminologi, kekerasan dalam rumah tangga mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis).
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
3. Dikehendaki atau diminati oleh pelaku.
4. Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dihendaki oleh korban.

Diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung dirasakan akibatnya oleh korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang

³⁵*Ibid*, h, 58.

³⁶Milda Marlia, *Martial Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007, h. 16.

mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etnis.³⁷

D. Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, ditinjau dari hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Menurut Sutherland dan Cressey,³⁸ kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut. Kriminologi terdiri atas 3 bagian utama, yaitu:

1. Ilmu masyarakat dari hukum atau pemasyarakatan hukum (*the sociology of law*), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana,
2. Etiologi kriminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan,
3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

Pada pembahasan ini kita fokuskan pada etiologi kriminal yang berarti mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan, yang terbagi dalam 3 mazhab yaitu:

- a) Mazhab Antropologis atau mazhab Itali,
- b) Mazhab Sosiologis atau mazhab Prancis,

³⁷ Soeroso Moerti Hadiati, *Op cit*, h, 60.

³⁸ Adalah seorang ahli sosiologi asal Amerika.

c) Mazhab Biososiologis atau mazhab Gabungan.

Peletak dasar mazhab Antropologis adalah Cesare Lombroso yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang, sedangkan menurut mazhab Sosiologis faktor penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan penjahat dan lingkungannya yang tidak menguntungkan, tokoh yang mengemukakan ajaran ini adalah Manouvrier dan Lacassagne. Aliran yang ketiga yaitu mazhab Biososiologis menggunakan *theori convergenti* (gabungan) sebagai penyebab kejahatan, menurut ajaran ini timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh sederetan faktor-faktor, watak dan lingkungan seseorang banyak berperan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sifat, watak, bakat, intelek, pendidikan, pengajaran, suku bangsa, seks, umur, agama, ideologi pekerjaan, keadaan ekonomi dan keluarga. Tokoh yang mengemukakan ajaran ini adalah Ferry dan van Bemmelen.³⁹

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya berangkat dari suatu ideologi bahwa istri adalah makhluk lemah yang harus diarahkan, dibimbing, dan dikontrol oleh suami. Selama ini perkawinan dianggap sebagai legitimasi formal kekuasaan suami terhadap istri sehingga istri dianggap sebagai objek bukan sebagai subjek. Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:

³⁹ Soeroso Moerti Hadiati, *Op cit*, h. 75.

1. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kaum yang kuat dan lebih unggul dibanding perempuan.
2. Pandangan dan pelabelan negatif (stereotype) yang merugikan. Perempuan dianggap lemah dan lembut, sedangkan laki-laki dianggap memiliki sifat yang keras dan kasar.
3. Interpretasi ayat-ayat keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadits secara literal tanpa memperhatikan konteks ayat tersebut diturunkan mengakibatkan penafsiran yang bias gender. Pemahaman ini selalu melihat teks sebagai apa adanya tanpa mengkajinya secara kontekstual. Apabila demikian yang terjadi, maka dapat dipastikan bahwa posisi kemerdekaan istri menjadi terancam. Ini juga berarti secara agama pemaksaan dan kekerasan mendapat legitimasi.⁴⁰

E. Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004).
 - a). Pembunuhan, meliputi:

⁴⁰Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 113.

- (1). Suami terhadap istri dan sebaliknya;
 - (2). Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
 - (3). Ibu terhadap anak dan sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
 - (4). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar dan sebaliknya;
 - (5). Anggota keluarga terhadap pembantu;
 - (6). Bentuk campuran selain diatas.⁴¹
- b). Penganiayaan, meliputi:
- (1). Suami terhadap istri atau sebaliknya;
 - (2). Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
 - (3). Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
 - (4). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
 - (5). Anggota keluarga terhadap pembantu;
 - (6). Bentuk campuran selain diatas.
- c). Perkosaan, meliputi:
- (1). Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
 - (2). Suami terhadap adik atau kakak ipar;
 - (3). Kakak terhadap adik;
 - (4). Suami atau anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
 - (5). Bentuk campuran selain diatas.

Bentuk kekerasan fisik juga dapat berupa pemukulan, tamparan, menjambakan, mendorong secara kasar, menginjak,

⁴¹ Soeroso Moerti Hadiati, *Op cit*, h. 80.

menendang, mencekik, melempar dengan benda keras, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya korban.⁴²

2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004), seperti:

- a). Penghinaan
- b). Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- c). Melarang istri bergaul;
- d). Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
- e). Akan menceraikan;
- f). Memisahkan istri dari anak-anaknya.⁴³

3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004), seperti:

- a). Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;

⁴²Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan SeksualnPerspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Press, 2010, h. 85.

⁴³Soeroso Moerti Hadiati, *Op cit*, h. 81

- b). Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
 - c). Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
 - d). Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
- 4) Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga dibawah kendali orang tersebut (pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).
- 5) Kekerasan ekonomi, seperti:
- a). Tidak memberi nafkah terhadap istri;
 - b). Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
 - c). Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

F. Pengertian Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata bahasa Arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yaitu meninggi atau terangkat.⁴⁴ Dalam arti lain *nusyuz* dapat diartikan sebagai kedurhakaan atau membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan ini terjadi pada pihak istri atau dapat pula terjadi pada pihak suami. Nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka.⁴⁵

G. Kriteria Nusyuz

Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan mengenai kriteria *nusyuz* menurut para ulama' mazhab, yaitu :

- a. Menurut ulama' Hanafi: apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
- b. Menurut ulama' Maliki: seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat kepada suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 190.

⁴⁵ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, h. 181.

tidak diizinkan suaminya, dan ia mengabaikan kewajiban terhadap Allah SWT, seperti tidak mau mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa dibulan ramadhan.

- c. Menurut ulama' Syafi'i: seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
- d. Menurut ulama' Hambali: seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* disebutkan termasuk perbuatan nusyuz, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk *nusyuz*, antara lain:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas izin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas.

- d. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.⁴⁶

H. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat 1 berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ayat 2 berbunyi “dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit, atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara, di pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah.)

Ayat 4 berbunyi “ dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayai 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

⁴⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 186.

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Pasal 45 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).” Ayat 2 berbunyi “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 46 berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Pasal 47 berbunyi “setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.”

Pasal 48 berbunyi “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00.” Pasal 49 berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00, setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, seseorang dikenai hukuman ketika ia melakukan kejahatan berupa pengrusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain. Kaidah penerapan hukuman untuk kejahatan berupa fisik adalah “selama hukuman *qishas* (pembalasan yang sama) bisa diusahakan untuk dilakukan dan selama itu memang memungkinkan dari sisi praktisnya, maka hukumannya adalah *qishas*. Namun jika memang hukuman *qishas* tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka yang wajib adalah *diyat* atau *ursy* yang telah ditentukan oleh syara’.

Dalil mengenai hal itu firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 178;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط أَحْرًا بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ج فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ر مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ه ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁴⁷

Sanksi hukuman tindak pidana kekerasan masing-masing dari pelukaan *syajjah* (pelukaan pada kepala dan muka) dan *jurh* (pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka) terdapat *ursy* yang telah ditentukan oleh syara' dan ada kalanya *ursy* yang tidak

⁴⁷ Departemen Agama RI, *loc cit*, h. 43.

ditentukan oleh syara' (diserahkan kepada kebijakan hakim).⁴⁸ Penyerangan terhadap anggota tubuh sanksi hukumannya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tegantung organ tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata ½ diyat (50 ekor unta), satu kaki ½ diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

⁴⁸Wahbah az Zuhaili, *Al fiqh Al Islami Wa Adzilatuhu Fiqh Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 682.

BAB III

Etiologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di BPPKB Kota Kendal Tahun 2015

A. Gambaran Umum BPPKB Kota Kendal

1. Latar Belakang Sejarah Berdirinya BPPKB Kota Kendal

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kerangka otonomi daerah pemenuhan amanah konstitusi dimaksud membutuhkan keterpaduan dan keselarasan, program maupun kegiatan pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal mengemban amanah mewujudkan layanan di bidang penyusunan kebijakan bidang, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana bagi masyarakat Kendal. Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana

Kabupaten Kendal tersebut dituangkan pada Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.⁴⁹

2. Visi dan Misi BPPKB Kota Kendal

Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Sehingga visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta prosuktif. Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal adalah terwujudnya kesetaraan gender dan hak anak dalam keluarga kecil bahagia sejahtera.

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Adapaun misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
- b. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
- c. Meningkatkan ketahanan keluarga
- d. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
- e. Meningkatkan pelayanan KB.⁵⁰

⁴⁹ Dokumentasi dari BPPKB Kota Kendal di ambil pada tanggal 12 Oktober 2016.

3. Tujuan

Pencapaian visi dan misi ini selanjutnya perlu ditetapkan tujuan pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

- a) Meningkatkan sumber daya dan kualitas hidup perempuan dan anak yang mampu berdaya saing.
- b) Mendorong peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan kesetaraan gender.
- c) Mengoptimalkan kapasitas kelompok kegiatan dan institusi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.
- d) Mendorong terciptanya kembali nilai-nilai keluarga kecil bahagia sejahtera.
- e) Meningkatkan pemberdayaan keluarga yang mendorong tercapainya KB mandiri.
- f) Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk dengan menurunkan tingkat kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi.⁵¹

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal dan merupakan penjabaran kongkret dari

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹*Ibid.*,

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

- a) Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki kompetensi.
- b) Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan segala aspek kehidupan.
- c) Terwujudnya pengelolaan kelompok bina keluarga dan institusi masyarakat pedesaan yang lebih mandiri.
- d) Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas.
- e) Kemandirian dalam berkeluarga berencana.
- f) Tercapainya total fertility rate (TFR).⁵²

5. Kebijakan

Kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana serta keluarga sejahtera ditempuh melalui :

- a) Meningkatkan upaya peningkatan pendidikan perempuan.
- b) Mengoptimalkan kebijakan pembangunan yang responsif gender dalam pembangunan daerah.
- c) Meningkatkan kualitas perempuan, terutama pendidikan, keterampilan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM.
- d) Meningkatkan perlindungan, jaminan hukum dan HAM bagi perempuan dan anak.

⁵²*Ibid.*,

- e) Meningkatkan kualitas lembaga pengelola program pemberdayaan perempuan dan anak.
- f) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penguatan institusi masyarakat dan kelompok.⁵³

6. Struktur Organisasi BPPKB Kota Kendal

Kepala Badan : Ir. Diah Budiarti, M.SI

Sekretaris : Drs. Zaenuri

Sub Bagian Perencana Evaluasi Dan Pelaporan : Ir. Retna Puji
Widiyanti

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian : Anik Suprihartini, BcHK

Sub Bagian Keuangan : Sas Rahardjaningsih, S.sos

Bidang Pemberdayaan Perempuan : Harija Sena, SH. MM

Sub Bidang Pengurus Utamaan Gender : Sri Alimah, S.sos

Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan:

Dra. Menik Sismiyati

Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak : Ir. Akhyan

Sub Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak : Rochatun, S.sos

Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak : Sam'ani, S.Ag, MH

Bidang Keluarga Berencana : Ari Pribadi, SH

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana : Lilik Hamzah, SE

Sub Bidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas : Tri Haryanti, S.sos

Bidang Keluarga Sejahtera : Akhmadi, SH

Sub Bidang Advokasi Penggerakan Dan Informasi: Dra. Arti

Setyaningsing

⁵³*Ibid.*

Sub Bidang Bina Ketahanan Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Jumarno.⁵⁴

B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di BPPKB Kota Kendal Tahun 2015

1. Latar Belakang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di BPPKB Kota Kendal

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Angka-angka kekerasan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup BPPKB Kota Kendal mengalami peningkatan per tahunnya. Kasus-kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Kendal banyak mengalami peningkatan, tahun 2013 ada 91 kasus, tahun 2014 ada 104 kasus, dan tahun 2015 ada 111 kasus. Dengan peningkatan angka-angka tersebut menjadi sebuah problem pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dari hasil wawancara di BPPKB Kota Kendal dengan narasumber Ibu Rokhatun selaku Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak, banyak penyebab-penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

⁵⁴*Ibid.*,

- a. Nikah dini (paksaan dari pihak perempuan), dengan paksaan ini kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Karena tidak adanya rasa kasih sayang dan tanggung jawab dari pihak suami terhadap istri.
- b. Faktor ekonomi dalam sebuah rumah tangga dapat menyebabkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena tidak adanya rasa saling menerima dan bersyukur antara suami dan istri, pengangguran dan kemiskinan.
- c. Banyak perempuan yang kerja sebagai TKI yang menyebabkan suami bisa seenaknya sendiri di rumah, sehingga suami hanya mengharapkan uang kiriman dari istrinya tanpa adanya pekerjaan suami dalam mencari nafkah.
- d. Lelaki dan perempuan dalam posisi yang tidak setara.

Adapun faktor-faktor eksternal, yaitu: faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan, mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap bukan sebagai masalah sosial tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Masyarakat menganggap bahwa laki-laki kuat, agresif dan tanpa ampun, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, pasif, dan mengalah. Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri. Adapun kekerasan yang

dialami oleh korban yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran anak. Dalam hal ini yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu: istri, dan anak yang mengalami trauma psikis.

2. Macam-Macam Kekerasan Rumah Dalam Tangga di BPPKB Kota Kendal

Bu. Rokhatun menuturkan pelanggaran tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Kendal tahun 2015 dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, antara lain :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit masa lalu, atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kekerasan psikis berupa ancaman-ancaman akan mengembalakan istri ke orang tuanya, lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota-anggota terhadap anggota keluarga yang lain. Kondisi psikis pelaku

yang suka marah-marah, main pukul dan tidak mau menerima saran atau masukan orang lain.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di BPPKB Kota Kendal

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh BPPKB Kota Kendal mempunyai beberapa faktor-faktor penyebabnya⁵⁵, antara lain:

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap bukan sebagai masalah sosial tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri.

b. Laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak setara.

Suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi suatu aturan yang harus ditaati, bila ada perlawanan terhadap istri atau penghuni rumah yang lain maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

c. Banyak pengangguran dan kemiskinan.

Masalah keuangan seringkali dapat memicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan.

⁵⁵*Ibid.*,

d. Tidak ada komunikasi baik antara suami dan istri.

Usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman antara suami dan istri. Kesalahpahaman yang tidak dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

e. Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁵⁶

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.⁵⁷ Faktor internal menyangkut kepribadian pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan dengan situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau lingkungan sosial. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap istri yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap keluarga yang lain. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat

⁵⁶Rokhatun (kasubid perlindungan anak dan perempuan), *Wawancara*, Kendal, 25 Agustus 2016.

⁵⁷Moerti Hadiati Soeroso, *loc.cit.*,

menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh BPPKB Kota Kendal antara lain :

- a) Menolong korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara mengobati luka korban dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas.
- b) Mendampingi korban untuk penyelidikan di Polres.
- c) Pendampingan hukum.
- d) Memfasilitasi psikolog bagi korban yang mengalami trauma psikis.
- e) Rehabsos.
- f) Melakukan konseling kepada korban dan keluarganya.

Upaya pencegahan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh BPPKB Kota Kendal yaitu :

- a) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan UUTPO No. 21 Tahun 2007.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di BPPKB Kota Kendal

Dasar hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pasal 44 -53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu :

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IV

ANALISIS ETIOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA LINGKUP BPPKB KOTA KENDAL TAHUN 2015

A. Analisis Etiologi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan melihat keadaan para wanita dan perbedaan watak di antara mereka, yang bisa disadarkan dengan kata-kata sehingga tidak lagi menentang dan menyimpang, namun diantara mereka ada yang tidak bisa dipengaruhi hanya dengan kata-kata, yang bisa menyadarkannya hanyalah isolasi. Diantara mereka juga ada yang tidak bisa diingatkan dengan kata-kata maupun tindakan isolasi, karena kekerasan wataknya dan keliaran karakternya, maka tidak ada yang bisa mengembalikannya kecuali pukulan.⁵⁸

Imam asy-Syafi'i dalam menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri. Langkah-langkah ijtihad Imam asy-Syafi'i adalah sebagai berikut: pokok hukum adalah al-Qur'an dan sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadits telah *mustashil* dan sanadnya shahih, maka ia telah berkualitas (*muntaba*). Makna hadits yang diutamakan adalah makna zhahir; ia menolak hadits

⁵⁸Zainab Hasan Syarqawi, *loc cit.*,

munqathi' kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab; pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok; bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana dan ia (mengapa dan bagaimana) dipertanyakan kepada cabang (*far'*).⁵⁹ Ilmu itu bertingkat-tingkat; tingkat pertama adalah al-Qur'an dan sunnah. Tingkat kedua adalah *ijma'* terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Ketiga adalah *qawl* sebagian sahabat yang tidak ada yang menyalahinya. Keempat adalah pendapat sahabat Nabi saw, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda (*ikhtilaf*); dan yang kelima adalah al-qiyas.

Asy-Syafi'i menegaskan bahwa al-Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan, surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam al-Qur'an adalah *hujjah* (dalil, argumen) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang erat terkait dengan pengetahuannya tentang isi al-Qur'an. Orang yang berilmu adalah yang mengetahui al-Qur'an, sedangkan yang jahil adalah yang tidak mengetahuinya. Setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu al-Qur'an, baik yang diperoleh dari *nash* (pegasan ungkapan) maupun melalui *istinbath* (penggalian hukum). Sesungguhnya asy-Syafi'i telah melakukan kajian secara luas dan mendalam tentang berbagai aspek al-Qur'an. Dengan pendidikan yang diperolehnya dari

⁵⁹Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, Op Cit, h. 31.

kalangan Ahl Al-hadits, asy-Syafi'i sangat kuat berpegang pada hadits sebagai dalil hukum. Sikap, pendirian, dan pandangannya terhadap sunnah dinyatakan sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Asy-Syafi'i mendukung ke-*hujjah*-an sunnah, sehingga ia mendapat gelar *Nashir Al-Sunnah* (pembela sunnah) ketika berada di Bagdad. Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an ataupun sunnah, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, jelas terbuka peluang untuk berbeda pendapat. Para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan, untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing, setelah melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing seluruh ulama sampai kepada kesimpulan yang sama sehingga terbentuklah suatu kesepakatan tentang hukumnya. Kesepakatan seperti itu disebut *ijma'* dan dipandang sebagai *hujjah* yang mempunyai kekuatan mengikat. Asy-Syafi'i menegaskan bahwa *ijma'* merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara luas pada semua bidang.⁶⁰ Menurut asy-Syafi'i, *qiyas* merupakan upaya menemukan sesuatu yang dicari melalui dalil-dalil sesuai dengan kabar yang ada pada al-Qur'an dan sunnah. Ijtihad berarti mencari sesuatu yang telah ada, tetapi tidak nampak (*'ain qa'imah muqayyabah*), sehingga untuk menemukan diperlukan petunjuk dalil-dalil atau upaya mempersamakan sesuatu dengan sesuatu

⁶⁰Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 1, 2001, h. 87.

yang ada. Dalam kitab Al-Risalah, asy-Syafi'i menegaskan beberapa pokok pikirannya, antara lain :

- a. Bahwa setiap kasus yang terjadi atas orang muslim pasti ada hukumnya. Kalaupun hukum itu tidak dinyatakan secara tegas, pasti ada petunjuk ke arahnya dan hukum itu dapat dicari dengan ijtihad, yaitu qiyas.
- b. Bahwa pengetahuan yang diperoleh dengan qiyas itu adalah benar secara zhahir dan hanya berlaku bagi orang yang menemukannya, tidak bagi semua ulama', sebab hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib.
- c. Qiyas itu ada dua tingkatan; pertama, sesuatu yang *diqiyaskan* itu tercakup oleh pengertian *ashl* (kasus pokok) sehingga tidak akan ada perbedaan dalam *menqiyaskannya*. Kedua, sesuatu itu mempunyai kesamaan dengan beberapa *ashl* yang paling mirip dengannya, namun orang-orang mungkin akan berbeda pendapat dalam menentukannya.
- d. Hukum masalah yang tidak ada *nash*-nya haruslah dicari dengan qiyas, namun hanya dibebani dengan apa yang dianggap benar (*al-haqq 'indana*) dan kebenaran itu bertingkat-tingkat sesuai kekuatan tunjukan dalil-dalilnya.
- e. Jika terjadi perbedaan pendapat, para mujtahid harus mengamalkan hasil ijtihadnya masing-masing, sebab pada lahirnya itulah yang benar baginya, walaupun pada hakikatnya dua pendapat yang berbeda tentang sesuatu tidaklah mungkin sama-sama benar.

f. Sekalipun dalam keadaan tidak mampu mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, orang tetap tidak boleh bertindak hanya berdasarkan *ra'yu* (pendapat pribadi) semata-mata, tanpa dalil.⁶¹

Dari pengamatan terhadap adanya qaul yang berbeda dikemukakan dalam waktu yang relatif singkat, ditemukan satu fakta penting bahwa Imam asy-Syafi'i melakukan ijtihad secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangannya bahwa menyangkut masalah-masalah yang hukumnya tidak diatur secara tegas di dalam dalil-dalil qath'i, ijtihad merupakan kewajiban. Menurut Imam asy-Syafi'i, semua hukum yang dibebankan kepada manusia telah terkandung didalam al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah; sebagiannya disampaikan melalui penegasan yang pasti dan sebagian lainnya diberikan melalui ungkapan yang tidak tegas, tetapi disertai dengan petunjuk yang dapat membimbing para mujtahid untuk menemukannya. Para ulama' diwajibkan melakukan pencarian (istinbath-ijtihad) dengan mempedomani petunjuk-petunjuk yang ada itu. Kewajiban ijtihad ini ditegaskan oleh Asy-Syafi'i,

وَمِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ الْإِخْتِهَادَ فِي طَلَبِهِ وَابْتَلَى طَاعَتَهُمْ فَيَا إِخْتِهَادَ

كَمَا ابْتَلَى طَاعَتَهُمْ فِي غَيْرِهِ

Artinya : “diantara hukum itu ada yang wajib dicari dengan ijtihad. Dan Allah menguji ketaatan makhluk-Nya

⁶¹ *Ibid*, h. 98.

dalam melakukan (hasil) ijtihad itu sebagaimana ia menguji ketaatan mereka pada yang lainnya.⁶²

Asy-Syafi'i berkata: firman Allah SWT dalam surat An-Nisa : 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁶³ (QS. An-Nisa': 34)

⁶²Ibid, h. 224.

⁶³ Departemen Agama RI, *loc cit.*,

Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. *Nusyuz*: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, tidak mau mendatangi suami kecuali dengan rasa benci, atau mendapatinya sering berpaling dan bermasam muka setelah sebelumnya bersikap lunak dan berwajah berseri-seri, berbicara kepadanya dengan ucapan kasar setelah biasanya lunak, bermalas-malas bila dipanggilnya.⁶⁴ Untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Ayat yang lalu (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian

⁶⁴ Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami Istri Kunci Sukses Menggapai Kebahagiaan Hidup*, Op Cit, h. 221.

masing-masing menyangkut harta warisan, dimana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa : *para lelaki*, yakni jenis kelamin atau suami, adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anaknya. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak ditempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.⁶⁵

Ayat ini memberikan tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebih sehingga

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Op Cit, h. 510.

mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga. Petunjuk Allah itu adalah wanita-wanita yang kamu khawatirkan, yakni sebelum terjadi nusyuz mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hk yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka nasihatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan. Dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangan maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah tetapi ditempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka. Jika sikap mereka berlanjut, dan kalau ini pun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka *pukullah mereka*, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. *Jika mereka telah menaati kamu*, baik sejak awal nasihat, atau setelah meninggalkannya ditempat tidur, atau saat memukulnya, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka*, dengan menyebut dan mengancam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar*. Karena itu, merendahlah kepada Allah dengan

menaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah swt.⁶⁶

Imam asy-Syafi'i berpendapat dalam Al-Umm (Kitab Induk) jilid VIII, bahwa : “Dan kemungkinan mengandung pengertian, kamu khawatiri *nusyuznya* adalah jika mereka telah *nusyuz*, maka mereka menampakkan *nusyuz* maka jadilah mereka maksiat dengannya bahwa kamu mengumpulkan mereka untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat tidur dan memukul”. Asy-Syafi'i berkata : “Dan dalam memukul itu tidak sampai pada suatu batas dimana pukulan tidak boleh berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka (tidak boleh memukul muka)”. Asy-Syafi'i berkata : “Dan laki-laki meninggalkan wanita dalam tempat tidur hingga wanita kembali dari *nusyuz* (tidak *nusyuz* lagi) dan ia tidak boleh mendiamkan dalam perkataan melampaui tiga hari karena Allah swt hanya membolehkan meninggalkan tempat tidur, dan meninggalkan tempat tidur itu adalah tanpa meninggalkan berbicara sedang Rasulullah saw melarang untuk melampaui tiga hari dalam meninggalkan kata-kata”.⁶⁷

Kata (الرَّجُل) *ar-rijalu* adalah bentuk jamak dari kata (رَجُل) *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam surat An-nisa ayat 34 yang artinya *para suami*. Dalam buku Wawasan al-Qur'an, dikemukakan bahwa

⁶⁶*Ibid.*,

⁶⁷Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid VIII*, Jakarta Selatan : CV. Faizan, Cet 1, 1984, h. 271.

ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan diatas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah “*karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka*”, yakni untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.

Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamuna* adalah bentuk jamak dari kata (قَامَ) *qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai (قَائِمٌ) *qa'im*. Kalau melaksanakan tugas itu sempurna, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dinamai *qawwam*. Ayat diatas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin, tetapi terbaca dari maknanya diatas, terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Dengan kata lain, kepemimpinan mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Allah swt

menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan, yaitu : pertama, *bimaa fadh-dha-lal-laahu ba'dlahum 'alaa ba'dhi* (karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁶⁸

Asy-Syafi'i berkata : "Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami dari Azzuhry dari Ubaidillah bin Abdullah bin 'Umar dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab berkata, sabda Rasulullah saw :

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ

Artinya : "*jangan kamu pukul budak-budak perempuan Allah itu*".

Ia berkata, maka Umar bin Khathab datang kepada Nabi maka ia berkata : "Hai Rasulullah, wanita-wanita itu nusyuz atas suami mereka. Maka beliau mengizinkan untuk memukul mereka, maka banyak wanita yang datang silih berganti kepada keluarga Muhammad semua mereka mengadukan suami-suaminya maka Nabi saw bersabda : "sungguh telah mendatang silih berganti kepada keluarga Muhammad satu malam tujuh puluh wanita,

⁶⁸*Ibid*, h. 512.

semua mengadukan suami-suaminya dan kamu semua tidak memperoleh orang-orang yang terbaik diantaramu”.

Asy-Syafi'i berkata : “Mengenai larangan Nabi saw untuk memukul wanita kemudian beliau mengizinkannya dalam memukul mereka dan sabda Nabi saw :

لَنْ يَضْرِبَ خَيْرًا رُّكْمٌ

Artinya : *“Orang yang terbaik dari kamu tidak memukul”*.

Itu mirip bahwa Rasulullah saw melarang dari padanya atas orang yang terpilih dikarenakan larangan dan beliau mengizinkan padanya bahwa mubah (boleh) buat mereka memukul pada kebenaran. Dan beliau memilih buat mereka tidak boleh mereka memukul dengan sabdanya : “Orang yang terbaik dari kamu tidak memukul”.

Asy-Syafi'i berkata : “Dan mengandung kemungkinan bahwa larangan Nabi itu adalah sebelum turun ayat mengenai memukul mereka kemudian beliau mengizinkannya sesudah turun ayat mengenai memukul mereka (wanita)”.

Asy-Syafi'i berkata : “Di dalam sabda beliau : “Orang pilihan dari kamu tidak akan memukul” menunjukkan bahwa memukul mereka itu boleh (mubah) tidaj fardhu untuk memukul mereka. Dan kita memilih baginya dari yang demikian itu sesuai yang dipilih oleh Rasulullah saw. Maka kami senang bagi laki-laki

untuk tidak memukul istrinya dalam kelancangan mulutnya (istri) atas laki-laki tersebut.⁶⁹

Rasulullah saw bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ عَصَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى

تُصْبِحَ

Artinya: “*Apaabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, lalu ia menolak hingga suaminya melewati malam dalam keadaan marah, sungguh malaikat melaknatnya (istri) sampe pagi*”.⁷⁰

Dalam hadits lain beliau bersabda :

لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: “*Tidak halal seorang istri berpuasa pada saat suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh ia mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali atas izin suaminya*”.⁷¹

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, lafaznya yaitu, “tidak boleh seorang istri berpuasa dan suaminya menyaksikannya selain di bulan ramadhan, kecuali dengan izinnya”. Rasulullah SAW telah mengharamkan bagi seorang perempuan untuk mengerjakan puasa sunah dan suaminya

⁶⁹*Ibid*, h. 270.

⁷⁰ Musthafa Murad, *Wanita Di Ambang Neraka*, Solo : PT. Aqwam Media Profetika, 2008, h. 110.

⁷¹*Ibid*, h. 110.

menyaksikannya, kecuali dengan izinnya. Melarang berpuasa saja merupakan sebagian dari hak suami terhadap istrinya, apalagi halnya dengan hak suami yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, sementara istrinya menolak.⁷²

Batas kekuasaan suami dalam mendidik istri telah disepakati oleh para fuqaha bahwa suami pada umumnya berhak mendidik istrinya atas maksiat yang tidak terkena hukuman hudud, seperti menemui non muhrimnya, tidak menghias diri di depan suami, keluar rumah tanpa izin, mendurhakai perintah-perintah suami, dan memboroskan harta suami. Menurut pendapat yang kuat, suami harus mentakzir istrinya jika ia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, seperti meninggalkan shalat dan puasa. Sudah disepakati juga bahwa suami tidak boleh memukul istrinya hanya karena istri dikhawatirkan akan melakukan *nusyuz* sebelum tampak *nusyuznya*, sebab suami boleh memukul istrinya setelah kedurhakaannya tampak dan benar-benar terjadi⁷³

Dari beberapa pernyataan Imam asy-Syafi'i diatas tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Bahwa kekerasan yang terjadi di masyarakat adalah suami langsung memukul istri tanpa adanya nasihat dahulu dari suami, pisah ranjang dahulu, dan kekerasan dilakukan dengan cara memukul langsung di bagian seluruh tubuh, seperti di bagian kepala, tubuh,

⁷²Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, cet 1, h. 240.

⁷³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor : PT Kharisma Ilmu, h. 177.

tangan, dan lainnya. Kekerasan tersebut sampai menimbulkan luka fisik, dan mengalami trauma psikis.

Penulis sependapat dengan pernyataan Imam asy-Syafi'i bahwa suami boleh menggunakan sarana terapi terhadap *nusyuz*, yaitu apabila istri yang dikhawatirkan *nusyuznya* maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka. Karena hal itu mendorong untuk tidak berlarut-larutnya pembangkangan istri terhadap suami dan segera kembalinya kepada ketaatan dan pergaulan yang baik dengan suami.

Menurut pendapat Muhammad Nawawi al-Bandani mengenai hukum suami memukul istri selain didasarkan pada al-Qur'an dan hadits beliau juga menggunakan hasil ijtihad fuqaha terdahulu untuk membandingkannya dengan pendapatnya agar diketahui mana pendapat yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil yang kuat (tarjih) atau yang disebut Hasbi Ash Shiddieqy sebagai sistem berfikir efektif.⁷⁴ Dalam hal hukum suami memukul istri, Muhammad Nawawi al-Bandani menggunakan al-Qur'an dan hadits untuk memperkuat pendapatnya. Kemudian beliau memberi penjelasan tersebut kita dapat melihat kecenderungan metode istinbath hukum beliau.

⁷⁴Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet 1, h. 69.

B. Sebab-sebab Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lingkup BPPKB Kota Kendal Tahun 2015

Menurut I.S. Susanto dalam bukunya Kriminologi, mengatakan usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso. Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mashab-mashab dalam bidang etiologi kriminal, teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dibagi dalam 3 macam, yaitu aspek biologis, psikis dan sosial kultural.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dikemukakan oleh Cesare Lombroso (1835-1909), seorang dokter ahli kedokteran kehakiman. Pokok-pokok ajaran Lombroso antara lain: menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan oleh nenek moyang. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Dalam mengajukan teorinya tersebut Lombroso menggunakan teori evolusi yang diajukan oleh Darwin serta menggunakan hipotesa *atavisme*. Menurut Lombroso, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (natural law).

Pokok-pokok ajaran Lombroso yaitu menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat, bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang, bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, bahwa jahat tersebut tidak dapat diubah artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikologi kriminal didasarkan pada psikologi itu sendiri. Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikolog. Didalam KUHP pasal 44 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Pasal 44 ayat 2 berbunyi “jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selamalamanya 1 tahun untuk diperiksa”. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam perumusannya akan dimulai dengan bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan. Bentuk-bentuk gangguan mental antara lain psikoses, neuroses dan cacat mental. Bentuk gangguan mental psikoses antara lain: kelumpuhan dari otak, *traumatic psikoses* yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari

kecelakaan, *encephalis lethargica* yang umumnya penderitanya adalah anak-anak dengan melakukan pelanggaran seks, *senile demensia* yang umumnya penderitanya adalah pria yang sudah lanjut usia yang dapat menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak. Bentuk gangguan mental neuroses antara lain: anxiety neuroses yang ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan berlebih lebihan terhadap adanya bahaya atau disebut phobia. Histeria terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk, seperti emosional dan suka bohong. Obsesional dan compulsive neuroses yang umumnya penderitanya memiliki keinginan-keinginan (seksual). Bentuk gangguan mental cacat mental antara lain: dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Idiot yaitu orang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaannya dibawah 3 tahun; imbecil yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 yang tingkat kedewasaannya antar 3-6 tahun; feeble minded yaitu dengan IQ antar 50-70 dan tingkat kedewasaannya antara 6-10 tahun.⁷⁵

Menurut Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut :

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti bahwa perilaku kejahatan tidak diawasi.

⁷⁵ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, h. 63.

2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi : teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkaha laku jahat daripada yang tidak jahat.
7. Differential association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lama prioritasnya dan intensitasnya. Dalam hubungan ini maka differential association bisa sejak dimulai anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang

menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang.

Dengan mengajukan teorinya tersebut, Sutherland ingin menjadikan teorinya tersebut sebagai teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan. Dalam rangka usahanya tersebut, Sutherland kemudian melakukan studi terhadap kejahatan white-collar agar supaya teorinya tersebut juga dapat menjelaskan tentang sebab-sebab kejahatan, baik untuk kejahatan konvensional maupun kejahatan white-collar.

Dari hasil wawancara di BPPKB Kota Kendal, bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Faktor ekonomi

Masalah keuangan seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji suami yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sering menimbulkan pertengkaran, apabila kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Penghasilan suami setiap bulan yang

tidak menentu seringkali memicu pertengkaran. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (PHK). Tambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2. Faktor perselingkuhan

Keinginan seksual yang tinggi dimiliki oleh suami dapat juga memicu terjadinya pertengkaran, terkadang suami cepat bosan dengan istrinya membuat suami ingin cari perempuan yang lebih menggoda daripada istrinya. Hal ini yang dapat membuat kecemburuan bagi istri, sehingga pertengkaran mudah terjadi yang berakibat pada kekerasan.

3. Kurang harmonisnya hubungan suami istri

Sifat suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Tidak adanya rasa saling peduli dan kasih sayang terhadap suami istri bisa menimbulkan kurang harmonisnya hubungan suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam aturan, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

4. Pendidikan

Masalah sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri

berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya saling mendidik suami terhadap istri dan upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis, kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

5. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga bisa memicu adanya pertengkaran yang dapat menimbulkan kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya adanya omongan dari tetangga yang menceritakan masalah masa lalu. Adanya sifat stereotipe bahwa laki-laki adalah seorang yang dominan, tergar dan agresif, adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan terjadi kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

Perspektif yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah KDRT sebagai urusan pribadi, dan menjadi aib jika diceritakan pada orang lain. Selaian itu, terjadi kekeliruan dalam memahami antara mitos dengan fakta kekerasan di masyarakat. Mitosnya adalah laki-laki melakukan kekerasan karena kesalahan istri, dia adalah pemabuk, faktor tekanan

ekonomi, suami stres, karena khilaf, tingkat pendidikannya rendah dan tidak taat beragama. Sedangkan faktanya laki-laki melakukan kekerasan secara sadar, bukan pemabuk, tidak tertekan secara ekonomi, berperangai santun, orang yang sudah dikenal baik, bahkan yang seharusnya melindungi, berpendidikan cukup, dan juga dilakukan oleh orang yang dipandang masyarakat taat beragama.

Ada beberapa alasan kecenderungan orang melakukan kekerasan, yaitu budaya patriarki yakni budaya yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan. Budaya ini melahirkan banyak sistem dan kebijakan yang tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan. Oleh karena itu, kekerasan merata terjadi di hampir setiap masyarakat. Pandangan dan pelabelan negatif (stereotif negatif) sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar, perempuan lemah. Lebelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan obyek perilaku kekerasan sehingga perempuan dianggap selalu dipihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini seringkali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan atau meminggirkan perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labelling ini, seringkali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Interpretasi agama bias gender yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti *nusyuz*, yakni

suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan istri dilaknat oleh malaikat. Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi, melalui cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu, perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah. Fenomena upah buruh perempuan yang tidak sebanding dengan laki-laki merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perbandingan itu menciptakan nilai ekonomi dan kesempatan perempuan dalam memperoleh hak ekonomi menyebabkan berbagai ketimpangan di bidang kerja.⁷⁶

Sanksi hukum pidana dalam islam bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mewajibkan hukuman denda (diyath). Menurut H.M.K. Bakri dalam bukunya Hukum Pidana Dalam Islam bentuk-bentuk luka seperti:

a. Luka berat (diyath berat)

Luka yang sampai kelihatan tulang didenda lima ekor unta. Luka yang sampai pecah tulang didenda sepuluh ekor unta, demikian menurut keterangan Kabisah bin Dzu'ayb daripada Taid

⁷⁶Mufidah, ed al. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Malang: Pilar Media (Anggota IKAPI), 2006, h. 9.

bin Tsabit. Luka yang sampai beralih tulang didenda lima belas ekor unta sesuai dengan surat Rasul yang dibawa ‘Amr bin Hazam untuk penduduk negeri Yaman. Luka yang sampai ke kulit yang membungkus tengkorak didenda sepertiga dari seratus ekor unta.

b. Luka ringan (dijat ringan)

Luka terkelupas kulit, luka berdarah, luka terguris daging, luka dalam sampai ke daging, dan luka sampai ke lapis tulang, maka hukum dendanya diukur menurut dalam dangkal lukanya, kemudian dibandingkan dengan luka kelihatan tulang, sampai dapat didenda seperdua atau sepertiga atau seperempat dari luka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

Denda berat yaitu seratus unta, terdiri dari 30 unta hiqqah, 30 unta jaza’ah, 40 unta khalifah, yaitu unta betina yang bunting. Adapun denda ringan yaitu seratus unta, terdiri dari 20 unta hiqqoh, 20 unta jaza’ah, 20 unta bintu labun, 20 unta ibnu labun dan 20 unta bintu mkhodl.

Disebutkan dalam hadits :

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُمْرًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَيَّ أَوْلِيَاءِ الْمُقْتُولِ : فَإِن شَاءُوا قَاتَلُوا , وَإِن شَاءُوا أَحَدُوا وَاللَّيْثَةَ , وَهِيَ : ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِقَةً , وَمَا صَالِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ هُمْ , وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعُقُلِ .

Artinya : “Dari Amr bin Syu’aib, dari bapanya, dari neneknya, dari Nabi saw, beliau bersabda : “Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja diserahkanlah perkaranya kepada wali-wali (keluarga yang terbunuh) itu, maka jika mereka kehendaki supaya pembunuhnya dibunuh juga, dan jika mereka kehendaki, mereka boleh menerima diyat, yaitu 30 ekor unta yang berumur 3 tahun, dan 30 ekor unta yang berumur 4 tahun dan 40 ekor unta yang sedang hamil. Dan sesuatu yang mereka perdamaikan atasnya (selain dari aturan di atas) maka hal dibolehkan bagi mereka, dan yang demikian itu ialah untuk memperkeras perkara diyat”. (HR. Turmudzi).⁷⁷

Disebutkan juga :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْ قُوفًا : أَنَّهُ قَالَ : فِي الْخَطَاءِ عِشْرُونَ جَدَّ عَةً , وَعِشْرُونَ حِفَّةً , وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ ابْنِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ .

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud ra. hadits mauquf, ia berkata : Dalam perkara pembunuhan yang tersalah diyatnya adalah 20 ekor untajadza’ah, 20 ekor unta hiqqah, 20 ekor unta bintu labun, 20 ekor unta ibnu labun, dan 20 ekor bintu makhadl”. (HR. Daruquthni).

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat dalam UU No.23 tahun 2004, yaitu:
Pasal 44

⁷⁷Diibulbigha, Mustofa, *Fiqh Syafi’i (Terjemah Attahdzib)*, Semarang: Bintang Pelajar, h. 437.

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal sebagaimana yang dimaksud ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh

lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Namun, penulis mencatat ada dua poin yang menjadi inti dari pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap etiologi tindak kekerasan dalam rumah tangga di BPPKB Kab. Kendal tahun 2015.

1. Etiologi tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian pelaku itu sendiri, kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga yang menyebabkan mudah sekali melakukan tindak kekerasan dengan situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Faktor eksternal adalah faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, mereka yang tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Upaya yang dilakukan oleh BPPKB dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu menolong korban

dengan cara mengobati luka korban dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, mendampingi korban untuk penyidikan di Polres, pendampingan hukum, memfasilitasi psikologi bagi korban yang mengalami trauma psikis, rohabsos.

B. SARAN

1. Setelah mendapat suatu kekerasan ambillah langkah-langkah cepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya segera datang ke aparat keamanan untuk mendapatkan perlindungan, perawatan dan penyidikan perkaranya dan segera berobat ke rumah sakit.
2. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi korban, peranan pemerintah sebagai pembuat kebijakan memegang posisi yang amat penting. Kebijakan-kebijakan inilah yang mungkin akan membawa perubahan yang amat mendasar bagi kehidupan masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai masalah pribadi bukan masalah sosial.
3. Bila hukum yang berlaku di Indonesia dipandang sebagai perjanjian dengan Allah, maka ketaatan kepada hukum itu adalah merupakan suatu kewajiban agama pula. Dalam perspektif ini, bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan tercela, apabila perbuatan

tersebut melebihi batas, walaupun beranggapan bahwa mendidik istri adalah tanggung jawab suami. Al-Qur'an sudah menjelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 34 bahwa bagaimana tindakan suami apabila istri dikhawatirkan nusyuz.

4. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga juga wajib membantu aparat hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ikut berusaha mencegah timbulnya korban selanjutnya.

C. PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bagi sebagian teman, penulisan karya skripsi seakan menjadi momok. Dalam beberapa sisi, penulis menyadari ada benarnya bahwa kemalasanlah yang menjadi momok sebenarnya.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri. Tidak lupa, penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan kalimat maupun bahasanya masih banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharaapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang.

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah SWT. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Yuyun, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Asy- Syafi'i, Al Imam, *Al – Umm (Kitab Induk)*, Jilid VII, Jakarta : C.V. Faizan, 1984.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor : PT Kharisma Ilmu.

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet.1, 1984.

_____, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992.

Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 7*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Jaya Sakti Surabaya, 1997.

- Diibulbiga, Mustofa, *Fiqh Syafi'i (Terjemah Attahdziib)*, Semarang: Bintang Pelajar, 1984.
- Hamida, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hadiati, Moerti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 1, 2010.
- Hasan, Zainab Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami-Istri*, Solo : Media Insani Press, 2003.
- Hasan, Mustafa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Kasim, Moh Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang : Ramdhani, 2006.
- Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.1, 2001.
- Marlia, Milda, *Martial Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Mufidah. ed al, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Semarang: Pilar Media, 2006.

- Murad, Mustofa, *Wanita Di Ambang Neraka*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, Cet.1, 2008.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1997.
- Sohari, Tihami, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Susanto, IS, *Kriminologi*, Yogyakarta : Gema Publishing, 2011.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet.1, 2002.

Taufik, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Soekarno-Hatta Kendal Telp. (0294) 381143 Fax. (0294) 383984

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang guna ijin Riset ke BPPKB Kota Kendal 30 Juni 2016, menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Al Muamat

Nim : 122211025

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah

Telah melakukan Riset ke BPPKB untuk mengumpulkan data guna dalam rangka penyusunan judul skripsi "ETIOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PEMIKIRAN IMAM ASY-SYA'FI' (STUDY KASUS DI BPPKB KOTA KENDAL)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

1243/027/2016

Kendal, 25 Agustus 2016

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)

A. DATA PRIBADI

NamaLengkap : Al Muamat
TTL : Kendal, 28 Agustus 1990
Alamat Rumah : Kel. Langenharjo RT.04 RW.5 kec. Kendal
kab. Kendal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum menikah
No. Telepon : 085642638420
Email : almuamat0@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 04 Langenharjo Kendal (Lulus Tahun2002)
2. SMP NU-02 Al Hidayah Kendal (Lulus Tahun2005)
3. MA Negeri Kendal (Lulus Tahun2008)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan

Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.